



P U T U S A N
Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI SISWANTO als ARDI Bin (Alm) MUHAMMAD JAMIL;**
2. Tempat lahir : Sulbar;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sp-1 Desa Wanasari Kecamatan Muara Wahau
Kabupaten Kutai Timur.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan 20 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni 1. Abdul Karim, S.H., 2. Furqan, S.H., 3. Nadya Sari, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah Gg Pipos No.87, Rt.51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 6 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADI SISWANTO Als ARDI Bin (Alm) MUHAMMAD JAMIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI SISWANTO Als ARDI Bin (Alm) MUHAMMAD JAMIL berupa pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 1 (satu) Tahun** penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dengan berat total 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru, Nomor Sim 1 : 082320474335, No. Sim 2 : 081288742317, Imei 1 : 869713059652931, Imei 2 : 869713059652923; dan

Agar dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai diduga hasil penjualan shabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) warna Merah sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

Agar dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 172/SGT/05/2023 tanggal 19 Mei 2023 sebagai berikut:

KESATU

--- Bahwa Terdakwa **ADI SISWANTO als ARDI Bin (Alm) MUHAMMAD JAMIL** pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jln. Jembatan Beton Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 15.30 Wita terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari seseorang yang terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu orang yang menjual namun hanya berkomunikasi lewat telpon, sekira pukul 16.00 Wita terdakwa melakukan pembayaran shabu dengan system lempar dimana telah disepakati sebelumnya kemudian terdakwa pergi ke Jln. Jembatan Beton Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur untuk mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) Gram yang terbungkus plastic warna hitam tepatnya dibawah tiang jembatan beton dan setelah mendapatkan 1 (satu) poket shabu tersebut terdakwa meletakkan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang terbungkus plastic indomie di Klinik Dr. ADIANTO tepatnya tiang Plang Dr. ADIANTO. Selanjutnya setelah melakukan pembayaran dan membawa 1 (satu) poket shabu tersebut terdakwa pulang

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



kerumah untuk memecah atau mempocket shabu menjadi 3 (tiga) poket shabu guna mempermudah penjualan kepada orang lain.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita di sebuah bengkel Jln. Ojolali Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur terdakwa menjual shabu kepada Sdra. MIEFTA FAOZY als UCUK Bin UNDANG MUKSIN (Diajukan dalam perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) poket shabu dengan berat brutto 1,90 gram atau berat netto 0,34 Gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wita terdakwa sedang duduk-duduk disebuah bengkal di Jln. Ojolali Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur datang beberapa orang yang terdakwa tidak kenal dan mengaku petugas Polsek Muara Wahau melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa mendapati 2 (dua) poket shabu yang masing-masing terkemas didalam plastic klip putih bening ditemukan dalam kantung saku celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan, kemudian didalam kantung saku ditemukan juga uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu yang terdakwa jual kepada Sdra UCUK serta 1 (satu) Unit Handphoen merk VIVO warna biru turut disita, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Muara Wahau untuk proses lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 012/17145/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh EKO WAHYUDI selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Unit Kongbeng dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Sektor Muara Wahau yang ditimbang oleh EKO WAHYUDI dan disaksikan oleh NARENDRA R.M. dan YAN SAMPE serta diketahui oleh EKO WAHYUDI selaku pimpinan unit telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) Poket plastic ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang duga Narkotika jenis shabu dengan berat netto **0,19 (nol koma Sembilan belas) gram.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 02307./NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., DYAN VICKY SANDHI, S.Si, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 5315/2023/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,148 (nol koma seratus empat puluh delapan) gram milik Tersangka **ADI SISWANTO als ARDI Bin (Alm) MUHAMMAD JAMIL** adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/pejabat yang berwenang
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

---Bahwa Terdakwa **ADI SISWANTO als ARDI Bin (Alm) MUHAMMAD JAMIL** pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di sebuah bengkal Jln. Ojolali Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 Wita di sebuah bengkel Jln. Ojolali Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur terdakwa menjual shabu kepada Sdra. MIEFTA FAOZY als UCUK Bin UNDANG MUKSIN (Diajukan dalam perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) poket shabu dengan berat brutto 1,90 gram atau berat netto 0,34 Gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2023 sekira pukul 13.30 Wita terdakwa sedang duduk-duduk disebuah bengkal di Jln. Ojolali Desa Nehes Liah Bing Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur datang saksi NARENDRA RANGGA MAHARDIKA Bin SUWANDI dan saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



ARDIANSYAH Bin H. LAWADI (Keduanya Anggota Polsek Muara Wahau) melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan terdakwa mendapati 2 (dua) poket shabu yang masing-masing terkemas didalam plastic klip putih bening ditemukan dalam kantung saku celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan, kemudian didalam kantung saku ditemukan juga uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan shabu yang terdakwa jual kepada Sdra UCUK serta 1 (satu) Unit Handphoen merk VIVO warna biru turut disita, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Muara Wahau untuk proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 012/17145/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh EKO WAHYUDI selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Unit Kongbeng dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Sektor Muara Wahau yang ditimbang oleh EKO WAHYUDI dan disaksikan oleh NARENDRA R.M. dan YAN SAMPE serta diketahui oleh EKO WAHYUDI selaku pimpinan unit telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) Poket plastic ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang duga Narkotika jenis shabu dengan berat netto **0,19 (nol koma Sembilan belas) gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 02307./NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., DYAN VICKY SANDHI, S.Si, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 5315/2023/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,148$ (nol koma seratus empat puluh delapan) gram milik Tersangka **ADI SISWANTO als ARDI Bin (Alm) MUHAMMAD JAMIL** adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ARDIANSYAH BIN H. LAWADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 di salah satu bengkel di jalan Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur karena ditemukan 2 (dua) poket sabu tersimpan didalam kantung saku celana Terdakwa di sebelah kanan;
 - Bahwa selain 2 (dua) poket narkotika jenis sabu tersebut Saksi menemukan pula uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang berdasarkan keterangan Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan sabu kepada saksi Miefta Faozy;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait kepemilikan sabu – sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi **Ardiansyah Bin H. Lawadi**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **MIEFTA FAOZY ALS UCUK BIN UNDAANG MUKSIN** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli poket sabu dari Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa lewat telpon pada hari Kamis 19 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, kemudian setelah sepakat Saksi menemui langsung Terdakwa di bengkel di jalan Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur dan membeli 1 poket sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya Saksi pecah menjadi 9 (sembilan) poket yang dikemas dalam plastik warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi **Miefta Faozy Als Uruk Bin Undang Muksin**, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 sekitar pukul 13.30 WITA karena ditemukan 2 (dua) poket sabu yang Terdakwa simpan di kantung celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari seorang Sopir Samarinda yang Terdakwa sendiri tidak mengenalnya, namun merupakan teman dari Aco;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual shabu kepada saksi Mieftah Faozy pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, di sebuah bengkel di Jalan Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim dan, saat itu yang Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) poket shabu yang senilai dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 012/17145/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh EKO WAHYUDI selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Unit Kongbeng dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Sektor Muara Wahau yang ditimbang oleh EKO WAHYUDI dan disaksikan oleh NARENDRA R.M. dan YAN SAMPE serta diketahui oleh EKO WAHYUDI selaku pimpinan unit telah melakukan penimbangan terhadap barang berupa 2 (dua) Poket plastic ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk Kristal yang duga Narkotika jenis shabu dengan berat netto **0,19 (nol koma Sembilan belas) gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, No. Lab. 02307./NNF/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si., DYAN VICKY SANDHI, S.Si, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., mengetahui SODIQ PRATOMO, S.Si., M. Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Poda Jatim, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa: No. 5315/2023/NNF berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,148 (nol koma seratus empat puluh delapan) gram milik Terdakwa **ADI SISWANTO als ARDI Bin (Alm) MUHAMMAD JAMIL** adalah benar kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat total 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru, Nomor Sim 1 : 082320474335, No. Sim 2 : 081288742317, Imei 1 : 869713059652931, Imei 2 : 869713059652923; dan
- Uang tunai diduga hasil penjualan shabu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) warna Merah sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ardiansyah pada pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 di salah satu bengkel di jalan Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur karena ditemukan 2 (dua) poket sabu tersimpan didalam kantung saku celana Terdakwa di sebelah kanan;
- Bahwa sabu tersebut Terdakwa mendapatkannya dari seorang Sopir Samarinda dengan tujuan untuk Terdakwa jual;
- Bahwa sudah terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual kepada saksi Mieftah Faozy pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, di sebuah bengkel di Jalan Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim dan, saat itu yang Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) poket shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa narkoba jenis shabu adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap Orang*" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorangan (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta didukung oleh keterangan Saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur "*Setiap orang*" dalam hal ini adalah Terdakwa **ADI SISWANTO als ARDI Bin (Alm) MUHAMMAD JAMIL** sebagai orang perorangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta ada atau tidaknya alasan pembeda dan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap orang*" ini telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Ad.2. Unsur **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait pengertian "*tanpa hak*" atau "*melawan hukum*" dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan agar orang lain membeli, pengertian **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (*pembayaran*) dengan uang yang berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaanya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud **menjadi perantara dalam jual beli** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli. **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. **menyerahkan** yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni Terdakwa ditangkap oleh saksi Ardiansyah pada hari Jumat, tanggal 20 Januari 2023 di salah satu bengkel di jalan Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur karena ditemukan 2 (dua) poket sabu tersimpan didalam kantung saku celana Terdakwa di sebelah kanan;

Menimbang, bahwa sabu tersebut Terdakwa mendapatkannya dari seorang Sopir Samarinda dengan tujuan untuk Terdakwa jual dimana sudah terdapat 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang Terdakwa jual kepada saksi Mieftah Faozy pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 19.30 WITA, di sebuah bengkel di Jalan Ojolali, Desa Nehes Liah Bing, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim dan, saat itu yang Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) poket shabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa narkoba jenis shabu adalah benar mengandung kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui Terdakwa telah menjual 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada saksi Mieftah seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dimana dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa tidak ada izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“secara tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak menjual narkoba golongan I bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat total 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru, Nomor Sim 1 : 082320474335, No. Sim 2 : 081288742317, Imei 1 : 869713059652931, Imei 2 : 869713059652923; dan

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) warna Merah sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba di tengah masyarakat;
- Kejahatan yang berkaitan dengan Narkoba merupakan salah satu faktor kriminogen (faktor yang dapat menjadi penyebab munculnya tindak pidana baru);

Keadaan yang meringankan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SISWANTO als ARDI Bin (Alm) MUHAMMAD JAMIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dengan berat total 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Biru, Nomor Sim 1 : 082320474335, No. Sim 2 : 081288742317, Imei 1 : 869713059652931, Imei 2 : 869713059652923; dan
dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai hasil penjualan shabu sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) warna Merah sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Alto Antonio, SH., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Alto Antonio, SH., M.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti

Maximilian Mirka Salinding, S.T., S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--